



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARGA YODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 29 Oktober 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Skala Brak Nomor 34 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 25 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARGA YODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARG A YODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah pirek (berdasarkan pemeriksaan laboratoris terdapat kristal kristal putih mengandung Metamfetamina berat netto 0,015 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dikembalikan 2 (dua) buah potongan pirek kaca;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus shabu, (berdasarkan pemeriksaan laboratoris terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih mengandung Metamfetamina berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dikembalikan 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 7 (tujuh) buah centong;
 - 4 (empat) buah jarum;
 - 6 (enam) buah cottun but;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 2 (dua) buah kertas timah;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Kbu, tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARG A YODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARG A YODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah pirek (berdasarkan pemeriksaan laboratoris terdapat kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina berat netto 0,015 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dikembalikan 2 (dua) buah potongan pirek kaca;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus shabu, (berdasarkan pemeriksaan laboratoris terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih mengandung Metamfetamina berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dikembalikan 2 (dua) bungkus plastik bening;
 - 7 (tujuh) buah centong;
 - 4 (empat) buah jarum;
 - 6 (enam) buah cottun but;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 2 (dua) buah kertas timah;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 103/PID/2017/PT.TJK, tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Kbu, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kasasi/2017/PN.Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kasasi/2017/PN.Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 November 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 28 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Bahwa lagipula untuk melakukan rehabilitasi kepada Terdakwa tergantung dari bukti-bukti pendukung, sedangkan *in casu* keadaan Terdakwa tidak didukung oleh bukti pendukung yang dimaksud;

Bahwa namun demikian untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara yang sama atau sejenis, maka pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum tidak menjelaskan alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 103/PID/2017/PT.TJK, tanggal 20 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Kbu, tanggal 2 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa ARGAYODIAN RENAMOND alias OKES bin BAMBANG KISWANTO** dan **Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 103/PID/2017/PT.TJK, tanggal 20 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Kbu, tanggal 2 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Agung, serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)